



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Bonang No. 1 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
E-mail : info@dprd-cirebonkab.o.id

S U M B E R

Kode Pos : 45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN 3 (TIGA) RAPERDA USUL PRAKARSA DPRD
KABUPATEN CIREBON MENJADI RAPERDA PRAKARSA DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Cirebon sebagai Pemrakarsa telah mengajukan Usul Prakarsa sebanyak 3 (tiga) Raperda dengan surat Nomor 188.342/756/DPRD Tanggal 11 November 2011 tentang Penyampaian Usul Prakarsa 3 (Tiga) Raperda dan telah disampaikan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 15 November 2011;
- c. bahwa usul Prakarsa dimaksud pada huruf b, telah disepakati Rapat Paripurna DPRD menjadi Prakarsa DPRD;
- b. bahwa prakarsa DPRD dimaksud huruf c, perlu dituangkan ke dalam bentuk Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN 3 (TIGA) RAPERDA USUL PRAKARSA DPRD MENJADI RAPERDA PRAKARSA DPRD
- PERTAMA : Menyetujui untuk menerima 3 (tiga) Raperda Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cirebon mengenai:
1. Rancangan PERDA tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 2. Rancangan PERDA tentang Pengelolaan Sampah
 3. Rancangan PERDA tentang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD.
- KEDUA : Konsep ke 3 (tiga) Raperda sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Raperda Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cirebon dimaksud diktum PERTAMA, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 21 November 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



IASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Bupati Cirebon di Sumber;
3. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.